

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Rancangan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) ini mampu menurunkan kadar BOD sebesar 94% (Efisiensi) dari BOD awal adalah 55 mg/l menjadi BOD akhir 6,8 mg/l dengan Debit air limbah di Puskesmas Kedaloman 22,7 m³ berdasarkan asumsi kebutuhan air bersih per orang per hari dengan proyeksi 10 tahun yang akan datang, serta hasil BOD akhir sudah sesuai dengan persyaratan Permen LHK Nomor 5 tahun 2014 yaitu BOD₅ sebesar 50mg/l.
2. Ukuran IPAL yang direncanakan pada Puskesmas Kedaloman dalam kurun waktu sampai 10 tahun kedepan memiliki panjang total 10,3 meter dengan tinggi total 2 meter dan lebar total 2,2 meter. Ukuran masing masing bak yaitu :
 - a. Bak Pemisah Lemak dengan ukuran yaitu Panjang = 0,9 m, lebar = 2,2 m dan tinggi = 2 m. Dengan waktu tinggal rata rata dalam bak yaitu 1 jam.
 - b. Bak Ekualisasi dengan ukuran yaitu Panjang = 2 m, lebar = 2,2 m dan tinggi = 2 m. Dengan waktu tinggal rata rata dalam bak yaitu 6 jam.
 - c. Pengendap Awal dengan ukuran yaitu Panjang = 1,5 m, lebar = 2,2 m dan tinggi = 2 m. Dengan waktu tinggal rata rata dalam bak yaitu 4 jam.
 - d. Bak Biofilter Anaerob dengan ukuran yaitu Panjang = 1,4 m, lebar = 2,2 m dan tinggi = 2 m. Dengan waktu tinggal rata rata dalam bak yaitu 4,5 jam

- e. Bak Biofilter Aerob dengan ukuran yaitu Panjang = 1,2 m, lebar = 2,2 m dan tinggi = 2 m. Dengan waktu tinggal rata rata dalam bak yaitu 2,7 jam
- f. Bak Pengendap Akhir dengan ukuran yaitu Panjang = 1,4 m, lebar = 2,2 m dan tinggi = 2 m. Dengan waktu tinggal rata rata dalam bak yaitu 4 jam
- g. Kolam Biokontrol dengan ukuran yaitu Panjang = 1,4 m, lebar = 2,2 m dan tinggi = 2 m.
- h. Bak Khlorinasi dengan ukuran yaitu Panjang = 1,2 m, lebar = 1,2 m, tinggi 1 = 1,30 m dan tinggi 2 = 1,37 m. Dengan waktu tinggal rata rata dalam bak yaitu 30 menit.

(Desain Terlampir)

B. SARAN

Agar perencanaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dapat terlaksana dengan baik dan berkelanjutan, penulis menyarankan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bagi Pihak Puskesmas

Limbah cair sebaiknya dilakukan pengolahan terlebih dahulu sebelum dibuang ke lingkungan sekitar serta Pihak Puskesmas Kedaloman diharapkan dapat membuat pembangunan IPAL sesuai yang telah direncanakan. Dikarnakan Puskesmas menjadi salah satu Fasilitas pelayanan kesehatan yang diwajibkan untuk memiliki IPAL menurut Keputusan Menteri Kesehatan No. 1204/Menkes/SK/X/2004.

2. Bagi Dinas Kesehatan

Lebih diperketat pengawasan terhadap puskesmas tentang pembuangan air limbah yang dihasilkan dari kegiatan di puskesmas tersebut serta menekankan untuk seluruh puskesmas di wilayah Tanggamus untuk mengolah air limbahnya sendiri dengan menggunakan IPAL.

3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Apabila IPAL pada Puskesmas Kedaloman Kota Bandar Lampung sudah dibangun dan dioperasikan, diharapkan dapat melanjutkan penelitian berupa evaluasi IPAL di Puskesmas Kedaloman.